



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT  
DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa lingkungan kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pribadi, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama antar setiap warga masyarakat;
  - c. bahwa problem keamanan lingkungan kehidupan masyarakat dewasa ini sudah seringkali diganggu oleh berbagai bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat, mulai dari tindak kejahatan ringan hingga kejahatan yang tergolong terorisme yang mengancam keamanan negara;
  - d. bahwa bahaya yang mengancam keamanan lingkungan kehidupan masyarakat ke depan potensial semakin berat dan beragam, sehingga hal ini membutuhkan kerja kolektif warga masyarakat dalam menunjukkan antisipasinya;
  - e. bahwa agar supaya berbagai gangguan lingkungan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
6. Undang undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Larangan Perjudian;
15. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG  
SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH  
KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati, adalah Bupati Pasuruan;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Aparat Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berkedudukan di Desa terdiri atas pemuka pemuka masyarakat yang ada di desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut LM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;

13. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
14. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan;
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
16. Orang Asing Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
17. Orang Asing Tetap Terbatas adalah orang asing yang tinggal didalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat menjadi KTP adalah bukti diri legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu yang memuat data dalam satu keluarga untuk memudahkan pelaksanaan registrasi penduduk;
21. Status Penduduk adalah Kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya;
22. Penduduk Musiman adalah setiap warga negara Indonesia yang/ masuk dalam wilayah daerah dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk wilayah/ daerah Kabupaten Pasuruan;
23. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi surat keterangan Lahir, surat keterangan mati, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pindah datang, surat keterangan datang/ pindah dari/ keluar negeri, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan kependudukan lainnya;
24. Sarana dan Prasarana Siskamling adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan terselenggaranya kelancaran Siskamling;
25. Sistem Keamanan Lingkungan yang kemudian disingkat Siskamling adalah teknik atau cara mengelola keamanan lingkungan masyarakat atau perkumpulan secara benar, bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
26. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai tujuan atau kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri;
27. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;

28. Ronda atau Jaga atau Kemit atau disebut istilah lain adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang warga masyarakat dimana ia bertempat tinggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya pada siang hari dan atau malam hari dengan waktu tertentu;
29. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
30. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;
31. Gangguan Keamanan adalah ucapan, sikap, atau perbuatan yang dapat mengganggu, mengacaukan, atau menimbulkan rusaknya ketentraman, ketertiban, dan instabilitas lingkungan pergaulan masyarakat;
32. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak-hak;
33. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.

## BAB II KEDUDUKAN SISKAMLING

### Pasal 2

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) merupakan tata cara perbantuan yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam menciptakan, menjaga, atau melindungi keamanan lingkungan dari atau bentuk tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan, menciptakan instabilitas, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 3

Asas diadakannya Siskamling :

- a. Kerukunan, maksudnya kerukunan antar anggota masyarakat menentukan kondisi lingkungan;
- b. Kerjasama, maksudnya kerjasama antar anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani problem keamanan lingkungan;
- c. Gotong Royong, maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan sikap gotong royong dalam menangani gangguan lingkungan/keamanan;
- d. Toleransi, maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan sikap tenggang-rasanya terhadap keberadaan, kesulitan, perbedaan, dan hal lainnya, yang patut dihormati oleh siapapun;
- e. Musyawarah Mufakat, maksudnya musyawarah dalam menyelesaikan problem lingkungan diusahakan mencapai mufakat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

- f. Mendahulukan keselarasan kepentingan bersama, maksudnya Siskamling diadakan untuk menyelaraskan kepentingan bersama (kolektif ) di atas kepentingan individu dan golongan.

#### Pasal 4

Tujuan diadakannya Siskamling adalah:

- a. Untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan lingkungan yang merugikan masyarakat, seperti konflik SARA, ideologi, dan lain sebagainya;
- b. Untuk mencegah terjadinya dan menjalarnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti premanisme, penyalahgunaan narkoba dan zat-zat adiktif, pencurian, perampokan, perdagangan manusia (*trafficking*) pembalakan hutan (*illegal logging*), pencurian kekayaan laut (*illegal fishing*) dan terorisme;
- c. Untuk mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit-penyakit sosial yang potensial akan menjadi gangguan bagi ketertiban dan keamanan masyarakat seperti prostitusi, perjudian, dan minum minuman keras dan pelanggaran hukum lainnya.

#### Pasal 5

Fungsi diadakannya Siskamling adalah :

- a. Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentraman masyarakat;
- b. Terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar, dan bertanggung jawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan;
- c. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya;
- d. Terwujudnya langkah-langkah yang benar dan bertanggung jawab dalam upaya penegakan hukum.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat berhak :
  - a. Mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dari berbagai bentuk gangguan yang mengancam keselamatan dirinya;
  - b. Dijauhkan dari gangguan penyakit-penyakit sosial yang membuatnya kehilangan rasa ketentraman dan kebersamaan dalam kehidupan sebagai makhluk individu dan masyarakat;
  - c. Diperlakukan sederajat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - d. Diperlakukan tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Mengajukan upaya-upaya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban:
- a. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  - b. Menjunjung tinggi keputusan/ kesepakatan bersama;
  - c. Mengetahui dan mempertanyakan identitas setiap pendatang yang bertamu, mengunjungi, atau berada di lingkungannya;
  - d. Melaporkan hal-hal yang patut dicurigai membahayakan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya kepada aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
  - e. Melakukan koordinasi dengan benar dan bertanggung jawab terhadap aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. Menjunjung tinggi norma norma yang berlaku di daerahnya;
  - g. Memberikan perlindungan terhadap sesama dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungannya;
  - h. Menghormati dan mentaati ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing masing.

#### Pasal 7

Kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf h pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SISKAMLING

##### Bagian Pertama

##### Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang aman tertib dan sejahtera melalui kegiatan gerakan Siskamling;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dengan cara :
  - a. Menyusun dan merencanakan program kegiatan Siskamling;
  - b. Mengadakan koordinasi dengan aparat berwenang mengenai penerapan Siskamling;
  - c. Mengadakan sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat mengenai pentingnya Siskamling.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Siskamling;
- b. Bersama Penegak Hukum menjaga keamanan dan ketertiban kabupaten Pasuruan;
- c. Ikut serta menyediakan sarana dan prasarana Siskamling.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Aparat Penegak Hukum sebagai berikut :

- a. Bersama Pemerintah Daerah membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari gangguan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Bersama Pemerintah Daerah mengadakan kordinasi dengan petugas Siskamling pada saat hendak memasuki, berada, atau meninggalkan wilayah Siskamling;
- c. Bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada petugas Siskamling tentang cara-cara menjalankan tugas pengamanan lingkungan, baik siang maupun malam hari;
- d. Bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada petugas Siskamling tentang cara-cara menangani pelaku kriminalitas atau seseorang yang tertangkap tangan (*haterdaad*) melakukan tindak kriminalitas atau siapa saja yang diduga sebagai pengganggu keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. Melakukan razia atau penangkapan terhadap orang atau sekelompok orang yang diduga telah mengganggu ketentraman, ketenangan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Tanggung Jawab Desa/ Kelurahan

Pasal 11

Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Bersama BPD dan LPM membantu pemerintah dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat desa atau kelurahan;
- b. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau aparat yang berwenang mengenai pelaksanaan Siskamling;
- c. Melaporkan segala macam bentuk gangguan keamanan yang terjadi di desa/ kelurahan yang bersangkutan kepada Camat atau kepada aparat yang berwenang;
- d. Bersama BPD mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. Menyusun petunjuk teknis jaga, ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling;
- f. Bersama dengan RT/RW mengatur penjadwalan jaga, ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling.

## Pasal 12

- (1) Desa/ Kelurahan bertanggung jawab terhadap keadaan penduduk yang ada diwilayahnya berdasarkan status kependudukan dan atau peristiwa kependudukan lainnya yang ada di desa/ kelurahan;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa atau Kepala Kelurahan beserta perangkat desa atau kelurahan yang bersangkutan.

## Bagian Keempat

### Peran dan Tanggung Jawab Perkumpulan dan Dunia Usaha

## Pasal 13

- (1) Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di wilayah kabupaten Pasurua harus ikut membantu berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Pemasangan kamera CCTV atau alat lain yang dapat mendeteksi adanya gangguan keamanan dilingkungannya;
  - b. Penugasan salah satu karyawan untuk menjadi petugas ronda;
  - c. Membantu memberi bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
  - d. Mengikuti, mematuhi, atau mengindahkan setiap kesepakatan bersama atau keputusan yang berkenaan dengan kepentingan Siskamling di wilayah desa tempat usaha yang bersangkutan.

## Pasal 14

Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan berbagai bentuk tindakan atau aktifitas yang dinilai dapat mengganggu, membahayakan, mengancam, atau merugikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah atau aparat yang berwenang.

## BAB VI

### TATA CARA SISKAMLING

## Pasal 15

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Pasuruan wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab;
- (2) Pelaksanaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membentuk kelompok kerja petugas penjaga keamanan atau petugas ronda berdasarkan musyawarah mufakat;
- (3) Petugas wajib ronda sebagaimana tersebut ayat (2) dilaksanakan disetiap RT di wilayah desa;
- (4) Musyawarah untuk memutuskan jadwal ronda atau agenda dipandu oleh Perangkat Desa.

## Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan, Hotel, losmen, villa, rumah kos dan rumah makan atau tempat lain yang sejenis yang berkedudukan di RT/RW dalam desa di wilayah Kabupaten Pasuruan wajib membantu terselenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat di tempat usaha yang bersangkutan;
- (2) Membantu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyertakan karyawan yang ditunjuk untuk menjadi petugas ronda yang bersangkutan dan atau membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

## Pasal 17

Pemilik atau Pengelola Villa dan Rumah Kos sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 16 wajib melaporkan setiap penghuninya kepada Desa atau Kelurahan.

## Pasal 18

- (1) Setiap warga penduduk setempat apabila kedatangan saudara, sanak famili, teman, kolega, dan orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah dan dianggap sebagai tamu wajib melaporkannya kepada ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya, selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat (1x24) jam sejak kedatangannya;
- (2) Setiap orang yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat bermaksud menjadi penduduk tetap atau musiman harus melaporkan diri kepada Desa melalui RT/RW dengan membawa dokumen kependudukan atau surat keterangan kependudukan yang sah selambat-lambatnya tiga (3) hari;
- (3) Setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan baik tinggal tetap maupun tinggal sementara wajib melaporkan diri kepada Desa atau Kelurahan yang bersangkutan dengan membawa dokumen izin tinggal yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI

## Pasal 19

- (1) Pengendali Siskamling dilaksanakan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Aparat yang berwajib atau pejabat yang berwenang;
  - c. Kepala Desa;
  - d. Komandan Hansip dan atau Kaposkamling (Pertahanan Sipil);
  - e. Ketua RW dan RT;
  - f. Kordinator Ronda, atau kegiatan Siskamling lainnya;

- (2) Pengendali Siskamling sebagaimana ayat (1) melakukan kordinasi dalam menjalankan pembagian tugas jaga, ronda, kemit, atau kegiatan Siskamling lainnya agar supaya tidak tumpang tindih serta dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 20

Ancaman atau terjadinya Gangguan keamanan lingkungan dan pelanggaran ketertiban dapat diinformasikan dengan cara:

- a. Melaporkan kepada pengendali Siskamling baik secara lisan maupun tertulis;
- b. Memukul kentongan atau menggunakan sarana informasi yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Berteriak untuk meminta bantuan;
- d. Melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d bersifat sangat membahayakan masyarakat petugas ronda atau masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan secara langsung selanjutnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

### BAB VIII LARANGAN-LARANGAN

#### Pasal 22

Larangan-larangan dalam Siskamling :

- a. Setiap warga masyarakat dilarang mengabaikan keputusan bersama;
- b. Setiap warga masyarakat dilarang membantu, bekerjasama, atau mengkondisikan perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan hukum dan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat sebagai perbuatan melanggar;
- c. Setiap warga masyarakat dilarang mengganggu, mengancam, dan atau merusak keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- d. Setiap warga masyarakat dilarang menyebarkan paham, ajaran, atau perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan konflik SARA;
- e. Setiap warga masyarakat dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tertangkap basah atau patut dicurigai melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum;
- f. Setiap warga masyarakat dilarang melakukan, membantu, bekerjasama, atau melindungi orang atau sekelompok orang yang nyata nyata telah mengadakan, menyediakan, atau melakukan perbuatan prostitusi, perjudian dan minuman keras.

BAB IX  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana Siskamling adalah :
  - a. Pos Kamling atau pos jaga;
  - b. Kentongan atau alat lain yang sejenis;
  - c. Kamera CCTV, atau yang sejenis;
  - d. Pentungan atau yang sejenis;
  - e. Alat alat lain yang diperlukan dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana tersebut ayat (1) diperoleh dari :
  - a. Bantuan Pemerintah daerah;
  - b. Milik sendiri atau asset sendiri;
  - c. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
  - d. Gotong royong warga setempat.
- (3) Bantuan sebagaimana tersebut ayat (2) huruf a pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan atau menghalang halangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2006  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**JUSBAKIR ALDJUFRI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2006  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**MACHMUD RIEF**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2006 NOMOR 21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2006  
TENTANG  
SISTIM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
DIWILAYAH KABUPATEN PASURUAN

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa permasalahan yang sering ditemui di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah masih seringnya dijumpai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya berbagai tindak kriminal, kekerasan maupun penyakit penyakit sosial masyarakat lain yang tergolong sangat meresahkan yang oleh masyarakat kurang ditempatkan atau disikapi sebagai problem serius, sehingga mengakibatkan terjadinya akumulasi dan kekebalan terhadap kriminalitas. Akibat ancaman atau penyakit sosial terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai bentuk akibat diberi kelonggaran oleh masyarakat atau tidak mendapatkan pengamanan sosial yang memadai,

Bahwa pembangunan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada terciptanya lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan sosial, politik dan ekonomi, serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat. Kebijakan ini menuntut setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan, membangun, dan mewujudkan keamanan lingkungan.

Bahwa sasaran pembangunan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pasuruan adalah (1) menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan serta solidaritas sosial yang dapat menciptakan sikap gotong royong, mandiri dan bertanggung jawab. (2) membangun kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pembinaan rakyat sadar kamtibmas (3) Terjalinnnya hubungan kemitraan antara masyarakat dengan aparat dalam kerangka perlindungan masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal pasal dalam batang tubuh;
- Pasal 2 s/d 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 huruf a s/d c : Cukup jelas
- huruf c : Ancaman dini dimaksud adalah pencegahan dini munculnya penyakit sosial seperti pergaulan bebas/ perzinahan, minum minuman keras dan segala macam bentuk perjudian.
- Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas

- Pasal 8 : Ikut bertanggung jawab adalah upaya terus menerus dan sungguh sungguh dari Pemerintah Daerah dan perangkat daerah lainnya dalam merealisasikan dan mensukseskan program Siskamling di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
- Pasal 9 huruf a s/d d : Cukup jelas  
huruf e : Melakukan razia dan penangkapan dimaksud adalah peninjauan bersama secara tiba tiba/ mendadak antara petugas kepolisian dan aparat Pemerintah Daerah, Camat,Perangkat Desa/kelurahan dalam melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Pasal 10 s/d 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud mengabaikan kesepakatan bersama adalah melanggar atau melawan keputusan dan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh RT atau RW bersama tokoh-tokoh masyarakat dilingkungannya seperti jadwal Siskamling dan lain-lain yang bersifat norma norma masyarakat.
- huruf b  
s/d f : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 20 s/d 26 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR